


# **PEMUTUSAN KONTRAK BERLANJUT PENUNJUKAN LANGSUNG ?**

**MUDJISANTOSA**

**LKPP**

Kontrak belum berakhir namun prestasi pekerjaan tidak sesuai rencana , diberi **surat peringatan** , prestasi tidak tercapai maka dilakukan **pemutusan kontrak**



# TINDAK LANJUT PEMUTUSAN KONTRAK



# SANKSI PENYEDIA YANG DIPUTUS KONTRAK ( Per LKPP No. 9 tahun 2018) )

- \* Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
  - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
  - c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

**Prestasi yang terpasang dapat dibayar bila sesuai kontrak**

# PENUNJUKAN LANGSUNG KE PENYEDIA YANG MAMPU

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat. ( Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018 )

## PENUNJUKAN LANGSUNG

- Penegasan ruang lingkup pekerjaan dan anggaran tersedia
- Penunjukan langsung di lakukan oleh pokja pemilihan
- Penyedia yang kompeten
- Kewajaran Harga kontrak

Semoga bermanfaat

